



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 150/Pdt.P/2017/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at, tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Xxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan. No. 150/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 (pr) umur 13 tahun;
 - b. Anak 2 (lk) umur 8 tahun;
 - c. Anak 3 (pr) umur 5 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan. No. 150/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang tidak datang menghadiri persidangan yang telah ditetapkan tersebut meskipun mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad yang baik dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak serius dalam berperkara oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan sesuai dengan pasal 148 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan. No. 150/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menggugurkan perkara Nomor 150/Pdt.P/2017/PA.Tgr.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **05 Mei 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **08 Sya'ban 1438. H.** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** dan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Mahyani. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Sukri HC., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan. No. 150/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	410.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)